

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2001

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 18, LD KABUPATEN TEBO 2001/NO.18 , 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI
IZIN GANGGUAN

ABSTRAK : Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Tebo.

Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, kecuali tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha dan dihitung dengan mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa (luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/gangguan).

Masa retribusi berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan diatur pula mengenai tata cara pemungutan, pembayaran, sanksi administrasi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, dan ketentuan pidana.

CATATAN : Peraturan Ini Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan Pada Tanggal 7 Juli 2001

Batang Tubuh : 15 Halaman

Penjelasan : 4 Halaman